

**SURAT KEPUTUSAN**  
**No. 32/01/VIII/SK\_Dir\_Keb/2012**

**TENTANG**  
**KEBIJAKAN PELAYANAN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN**

**DIREKTUR RS BAPTIS BATU**

- MENIMBANG** : a. Bahwa dalam upaya meningkatkan mutu pelayanan Rumah Sakit Baptis Batu, maka diperlukan penyelenggaraan pelayanan Sistem Informasi yang bermutu tinggi;
- b. Bahwa agar pelayanan Sistem Informasi di Rumah Sakit Baptis Batu dapat terlaksana dengan baik, perlu adanya kebijakan Direktur Rumah Sakit Baptis Batu sebagai landasan bagi penyelenggaraan pelayanan Sistem Informasi di Rumah Sakit Baptis Batu;
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam a dan b, perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur Rumah Sakit Baptis Batu.
- MENGINGAT** : a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2009 tentang Rumah Sakit
- b. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik
- c. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 Tentang Hak Cipta
- d. Keputusan Ketua Badan Pengurus Yayasan Baptis Indonesia Nomor 014/SK/YBI/VIII/2009 tentang Penunjukan Direktur Rumah Sakit Baptis Batu
- e. Keputusan Ketua Badan Pengurus Yayasan Baptis Indonesia Nomor 047/YBI/VII/2011 tentang Struktur Organisasi Rumah Sakit Baptis Batu
- MEMPERHATIKAN** : Perlunya usaha untuk meningkatkan kualitas pelayanan di RS Baptis Batu yang aman cepat akurat dan berkesinambungan.

## **MEMUTUSKAN**

### **MENETAPKAN :**

- PERTAMA** : KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT BAPTIS BATU TENTANG KEBIJAKAN PELAYANAN BAGIAN SISTEM INFORMASI RUMAH SAKIT BAPTIS BATU
- KEDUA** : Kebijakan pelayanan Sistem Informasi Rumah Sakit Baptis Batu sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pelayanan Sistem Informasi Rumah Sakit Baptis Batu dilaksanakan oleh Wakil Direktur Umum Keuangan RS Baptis Batu.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkannya, dan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Batu  
Pada tanggal : 01 Agustus 2012  
Direktur RS. Baptis Batu

Arhwind Pusparahaju A.dr.SpKFR.,MARS

**KEBIJAKAN PELAYANAN SISTEM INFORMASI  
RUMAH SAKIT BAPTIS BATU**

**Kebijakan Umum :**

1. Semua pegawai RS Baptis Batu harus menguasai komputer minimal sesuai dengan Job Desc masing-masing.
2. Pelayanan di Bagian Sistem Informasi Manajemen harus selalu berorientasi kepada mutu dan standar ISO, Information Technology Task Force (ITTF).
3. Dalam melaksanakan tugasnya setiap petugas wajib mematuhi ketentuan dalam K3 (Keselamatan dan Kesehatan Kerja)
4. Setiap petugas harus bekerja sesuai dengan standar profesi, standar prosedur operasional yang berlaku, etika profesi dan menghormati hak pasien.
5. Pelayanan Bagian Sistem Informasi Manajemen dilaksanakan 24 jam sehari, 7 hari dalam seminggu.
6. Penyediaan tenaga harus mengacu kepada pola ketenagaan.
7. Untuk melaksanakan koordinasi dan evaluasi wajib dilaksanakan rapat rutin bulanan minimal satu bulan sekali.
8. Setiap bulan wajib membuat laporan.

**Kebijakan Khusus :**

1. Setiap pengguna komputer harus melakukan sesuai Standart Prosedur Operasional (SPO)
2. Setiap pengguna komputer tidak diijinkan untuk mengubah, menambah, mengurangi konfigurasi, aplikasi dan data apapun yang tidak berkaitan dengan job diskripsinya tanpa ijin tertulis dari Direktur ataupun Wakil Direktur.
3. Direktur dapat memberikan kewenangan secara tertulis kepada unit kerja atau perorangan untuk berhak sepenuhnya memonitor segala aktifitas dan melakukan tindakan sebagaimana seharusnya terhadap semua perangkat komputer beserta yang berkaitan dengan hal tersebut.

4. Peralatan penunjang sistem informasi harus selalu dilakukan perawatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
5. Setiap adaptasi teknologi ataupun sistem informasi, perlu diuji coba & dikontrol kualitasnya sebelum diterapkan.
6. Setiap pengadaan Sistem Informasi harus berdasarkan atas kebutuhan sistem informasi.
7. Untuk mempertahankan dan meningkatkan kompetensi, setiap petugas wajib mengikuti pelatihan yang diselenggarakan

Batu, 01 Agustus 2012  
Direktur RS Baptis Batu

dr. Arhwinda PA, SpKFR., MARS.